

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kebijakan Nasional Zakat dan Upaya Merealisasikan Potensi Zakat di Indonesia

Oleh: Didin Hafidhuddin

**(Guru Besar IPB, Direktur Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun
(UIKA) Bogor, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat)**

**Disampaikan pada Seminar Nasional Zakat Pusat Kajian Strategis BAZNAS
dan PEBS UI, Depok 8 Desember 2016 / 9 Rabiul Awwal 1438**

Landasan Pengelolaan Zakat antara lain:

1. QS. Al-Baqarah [2] ayat 43 (perintah zakat yang digandekan dengan shalat)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
﴿البقرة: 43﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku. .” (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Landasan Pengelolaan Zakat

2. QS. At-Taubah [9] ayat 60 (pendayagunaan zakat)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ﴿التوبة: ٦٠﴾

‘Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.’ (QS. At-Taubah [9]: 60).

Landasan Pengelolaan Zakat

3. QS. At-Taubah [9] ayat 103 (penghimpunan zakat)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التَّوْبَةُ: ١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Landasan Pengelolaan Zakat

4. Hadits Imam Bukhari

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. {رواه البخاري}.

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan”. (HR Bukhari).

Landasan Pengelolaan Zakat

5. Hadits Muadz bin Jabal

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. {رواه أبو
داود}.

“Rasulullah Saw. bersabda: “Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), bahwasanya Allah SWT mewajibkan bershadaqah (zakat) pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka, dan diberikan pada orang-orang fakir diantara mereka (penduduk Yaman).” (HR. Abu Dawud).

Tujuan Pengelolaan Zakat Melalui Amil Zakat (UU No. 23 Tahun 2011)

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

5 Agenda Nasional Zakat

Terdapat 5 agenda nasional optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat; terutama dalam menggali potensi zakat di Indonesia sebesar $\pm$ 217 triliun pertahun (hasil penelitian BAZNAS bekerjasama dengan FEM IPB dan IDB, 2011).

Kelima agenda tersebut memerlukan peran dari para akademisi, para tokoh agama, tokoh ormas, dan tokoh masyarakat secara luas; agar timbul kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat yang amanah.

5 Agenda Nasional Zakat

1

Sosialisasi dan edukasi zakat.

2

Penguatan kelembagaan pengelola (amil) zakat.

3

Optimalisasi pendayagunaan zakat.

4

Penguatan regulasi pengelolaan zakat

5

Sinergi.



1

Sosialisasi dan edukasi zakat.

Sosialisasi dan Edukasi

- Mencakup pengertian, hikmah, manfaat, obyek, dan regulasi pengelolaan zakat, serta zakat dan pajak.
- Kampanye berzakat melalui amil (BAZNAS dan LAZ).
- Peran (amil) zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- Penggunaan berbagai media dalam sosialisasi dan edukasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.

Hikmah dan Tujuan ZIS

Salah satu bahan sosialisasi edukasi zakat:

Pertama, Zakat, infaq dan shadaqah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq, terutama fakir-miskin. Termasuk di dalamnya membantu di bidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi

Kedua, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan etos kerja.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ

مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4). {المؤمنون : 1-4}.

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1) (yaitu) orang-orang yang khusyu` dalam shalatnya (2) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (3) dan orang-orang yang menunaikan zakatnya (4).”

(QS. Al-Mukminun: 1-4).

Hikmah dan Tujuan ZIS

Ketiga, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan etika bekerja dan berusaha, yakni hanya mencari rizki yang halal.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُولٍ. {رواه مسلم}.

"Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima shadaqah yang ada unsur tipu daya". (HR. Muslim).

Keempat, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, seperti untuk membangun sarana pendidikan yang unggul tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi serta yang lainnya.

Kelima, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial. Artinya, kesediaan ber-ZIS ini akan mencerdaskan untuk mencintai sesamanya, terutama kaum dhu'afa.

Hikmah dan Tujuan ZIS

Keenam, Zakat, infaq dan shadaqah akan mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {التوبة: 103}.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(QS. At-Taubah: 103).

Hikmah dan Tujuan ZIS

Ketujuh, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan upaya menumbuh-kembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. {الروم : 39}.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39).

Hikmah dan Tujuan ZIS

Kedelapan, Zakat, infaq dan shadaqah juga akan menyebabkan orang semakin giat melaksanakan ibadah mahdlah, seperti shalat maupun yang lainnya.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. {البقرة : 43}.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah: 43).

Kesembilan, Zakat, infaq dan shadaqah juga sangat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di dalam maupun luar negeri.

Hanya saja, hal-hal tersebut tidak mungkin bisa diaplikasikan, kecuali melalui amal zakat yang amanah, transparan dan bertanggungjawab

Manfaat Zakat Dikelola Oleh Amil Zakat Yang Amanah dan Profesional

Paling tidak terdapat enam kekuatan jika zakat dikelola oleh amil zakat yang amanah, profesional, dan memiliki tata kelola yang baik:

- **Pertama**, lebih sesuai dengan tuntunan syariah (al-Qur'an) dan sirah nabawiyah maupun sirah para sahabat dan tabi'in;
- **Kedua**, Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat;
- **Ketiga**, Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki;
- **Keempat**, Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
- **Kelima**, Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami; dan
- **Keenam**, sesuai dengan prinsip modern dalam *indirect financial system*.



2

Penguatan Kelembagaan Amil Zakat.

Penguatan Kelembagaan Pengelola Zakat

Zakat harus disalurkan melalui amil zakat yang amanah dan profesional sejalan dengan firman Allah QS. At-Taubah [9] ayat 60 dan 103, praktek perzakatan di zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat, serta generasi berikutnya. Penguatan kelembagaan amil zakat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- SDM
- Manajemen
- Sistem IT yang kuat
- Data base muzaki dan mustahik
- Pelaporan per lembaga dan nasional
- Pola koordinasi yang efektif antar pengelola zakat.

Contoh penguatan kelembagaan BAZNAS, terdapat indikator kekuatan sebagai berikut:

- a) Sejak tahun 2002 sd sekarang, selalu diaudit akuntan publik dengan hasil WTP (wajar tanpa pengecualian).
- b) Sejak tahun 2010 sd sekarang, mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 empat kali berturut-turut.
- c) Mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola Keuangan Terbaik kategori Lembaga Non Struktural dari Departemen Keuangan RI tahun 2009.
- d) Tahun 2009, BAZNAS mendapatkan penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting.
- e) Mendapatkan penghargaan sebagai Organisasi Zakat Paling Transparan dan Paling Inovatif dalam Program dari Indonesia Magnificance of Zakat (IMZ) tahun 2011.
- f) Dijadikan sebagai Mitra Kerja Komisi VIII DPR – RI



3

Optimalisasi Zakat.

Pendayagunaan

Optimalisasi pendayagunaan zakat

- Berbasis data base mustahik yang menggambarkan asnaf, menyeluruh, terintegrasi, dan mutakhir.
- Memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- Pendayagunaan yang sistematis dan berkesinambungan.
- Pelayanan pada mustahik zakat dengan pendekatan komprehensif (misalnya pendekatan agama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi).
- SOP di dalam pendayagunaan zakat harus sama pada setiap amil zakat.
- Merujuk pada bab 1 pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 asas pengelolaan zakat adalah : syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Mengenai pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZNAS sekarang, semuanya disalurkan pada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq) sebagaimana digambarkan dalam QS. At-Taubah [9] ayat 60. Sebagai contoh, BAZNAS mendayagunakan zakat untuk mustahiq dengan nama yang menggambarkan kenasionalannya dan daerah masing-masing.

- a) Indonesia Peduli untuk menangani musibah-musibah yang terjadi. Mustahiq yang biasanya ada adalah fakir, miskin dan gharimin;
- b) Indonesia Sehat untuk menangani kesehatan mustahiq, baik dengan mendirikan rumah sakit/sehat gratis bagi kaum dhuafa. Atau dengan mendatangkan para dokter dengan obat-obatannya ke daerah kantong-kantong kemiskinan. Mustahiq yang menerimanya antara lain fakir, miskin, muallaf, gharimin, ibn sabil, dan sabilillah. Satu rumah sehat beserta jaringan satelitnya bisa melayani pasien hingga 64 ribu orang pertahun.

- c) Indonesia Cerdas untuk menangani masalah-masalah pendidikan, seperti pemberian beasiswa. Tercatat sampai sekarang BAZNAS sudah menyalurkan untuk 15 ribu beasiswa (SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi). Asnaf yang menerimanya adalah fakir, miskin, muallaf, gharimin, ibn sabil dan sabilillah.
- d) Indonesia Taqwa untuk menangani kehidupan umat beragama, seperti memberi donasi bagi para da'i yang dikirim ke daerah-daerah, bekerjasama dengan ormas-ormas Islam di Indonesia. Termasuk dalam program ini adalah fakir, miskin, muallaf dan sabilillah.
- e) Indonesia Makmur untuk meningkatkan penghasilan kaum dhuafa melalui pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) atau donasi langsung yang dikoordinasikan oleh RMB (Rumah Makmur BAZNAS). Juga dilakukan dengan pendidikan keterampilan dan pemberian modal kerja/usaha. Contoh adalah mendirikan peternakan di beberapa daerah. Mustahiq yang menerimanya terutama fakir miskin.
- f) Pada tahun 2013-2014 ini BAZNAS Pusat dan BAZNAS Daerah bekerjasama dengan berbagai lembaga sedang mempersiapkan kegiatan pembangunan masyarakat berbasis zakat (Zakat Community Development/ZCD) dengan pendekatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keagamaan/ketaqwaan. Diharapkan tahun ini terdapat 100 desa di seluruh Indonesia yang di-treatment dengan program ini.

Sampai saat ini tercatat jumlah mustahik secara nasional yang dapat dilayani oleh BAZNAS Pusat dan Daerah serta LAZ seluruh Indonesia tercatat $\pm$ 2,8 juta mustahik (atau setara dengan 9,08 % dari jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan standar BPS).



4

Penguatan Pengelolaan Zakat.

Regulasi



Penguatan regulasi pengelolaan zakat

- Pemahaman dan implementasi yang relatif sama dari pengelola zakat terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014, dalam rangka mendorong terwujudnya Good Amil Governance (GAG). Demikian pula pemahaman yang sama dari Pemerintah (khususnya Kementerian Agama), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan zakat lainnya atas UU dan PP tersebut.
- Alhamdulillah sudah terdapat instruksi presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.



5

**Sinergi dengan semua
komponen masyarakat**



Sinergi

- Sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan zakat; BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan zakat lainnya, juga sinergi dengan lembaga-lembaga internasional.
- Sinergi untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sehingga zakat dapat berperan secara signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Sinergi ini pada akhirnya diharapkan menjadi penguat bagi terbangunnya ukhuwwah islamiyyah.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة: ٧١﴾.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana



Wallahu A'lam bi ash-Shawab